



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 3844/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa Muhammad Iqbal Arbianto, S.H., M.H., C.Me., (ii) Errio Ananto Putra, S.H., dan (iii) Bimo Suryo Hardjanto, S.H., yang dalam hal ini bertindak sebagai Advokat yang seluruhnya tergabung dalam Kantor Hukum Arbianto & Putra Counsellor At Law, suatu Persekutuan Perdata yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia yang beralamat kantor di - Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 12110, Indonesia, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan :

- 1) "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- 3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan."

2. Bahwa pada saat Permohonan ini diajukan, Termohon masih menetap dan mendiami tempat kediaman bersama dengan Pemohon yang beralamat di -Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, maka dari itu telah tepat dan telah berdasar hukum apabila Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

3. Dengan demikian, maka sudah tidak ada alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A Quo menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan Pengadilan

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara A Quo;

4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2004, telah dilangsungkan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon di hadapan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan dimana Perkawinan tersebut telah dituangkan dalam Kutipan Akta Nikah XXXX/05/II/2004 tertanggal 2 Februari 2004 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak dengan Petugas Pencatat Nikah H.A. Saifuddin, S.Ag.

5. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon bersama-sama memulai hidup dalam bahtera rumah tangga di -Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagai tempat kediaman bersama;

6. Bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang adalah suatu hubungan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide. Pasal 1 Jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974) dan khususnya menurut Hukum Islam, hakekat suatu perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhaon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Vide. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

7. Bahwa selama perkawinan berlangsung sampai dengan tanggal diajukannya Permohonan Cerai Talak ini oleh Pemohon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul berumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak yang bernama :

7.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, usia 17 Tahun, seorang Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 3174XXXXX060001, Lahir di Jakarta, Tanggal 12 Maret 2006, Beragama Islam, Pekerjaan Pelajar SLTA, sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/U/JS/2006.

7.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, usia 14 Tahun, seorang Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 3XXXX2090001, Lahir di Jakarta, Tanggal 1 Desember 2009, Beragama Islam, Pekerjaan Pelajar SLTP, sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/KLU/JS/2009.

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, usia 9 Tahun, seorang Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 31740XXXX41003, Lahir di Jakarta, Tanggal 31 Desember 2014, Beragama Islam, Pekerjaan Pelajar SD, sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/KLU/00-JS/2015.

8. Bahwa sejak awal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu tercipta suasana yang bahagia di dalam kehidupan berumah tangga, namun setelah memasuki usia perkawinan pada tahun ke-16 (Enam Belas) atau tepatnya 3 (Tiga) Tahun yang lalu, Termohon mulai menunjukkan gelagat aneh dengan seringkali pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dengan alasan bertemu teman-teman untuk hangout, sering kali keluar negeri sendiri (tidak bersama dengan Pemohon maupun anak-anak Pemohon) bahkan seringkali tidak menjalankan tugasnya sebagai Ibu dengan mentelantarkan anak-anak Pemohon dan Termohon baik disekolah maupun di rumah.

9. Lebih lanjut, setelah Pemohon mengamati, akhirnya Pemohon mencari tau apa yang dilakukan oleh Termohon yang notabene masih bertatus sebagai Istri sah dari Pemohon, dan ternyata Pemohon menemukan fakta bahwa Termohon berselingkuh dengan Pria Idaman Lain yang mana karena perselingkuhan yang dilakukan Termohon tersebut mulai timbul pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa dikarenakan Pemohon mengetahui Termohon memiliki Pria Idaman Lain, keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi dan puncaknya pada tanggal 5 November 2023, Pemohon mendapatkan foto bahwa Termohon menyimpan foto sedang berciuman dengan Pria Idaman Lain dan menginap bersama dengan Pria Idaman Lain tersebut.

11. Bahwa kemudian pada saat pertengkaran hebat yang terjadi tanggal 6 November 2023, Termohon mengakui secara verbal bahwa benar telah terjadi perselingkuhan dan perzinahan antara Termohon dengan Pria Idaman Lainnya tersebut dimana hubungan terlarang tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun lamanya.

12. Selanjutnya, Pemohon telah menemui beberapa rekan dan sahabat dari Termohon untuk melakukan klarifikasi dan pada kesempatan tersebut para rekan dan sahabat dari Termohon dan membenarkan adanya perselingkuhan antara Termohon dengan Pria Idaman Lain tersebut dan Pemohon dibuat sangat terkejut (shock) karena mendengar pernyataan bahwa Termohon dan Pria Idaman Lain tersebut telah tinggal bersama dan telah melakukan hubungan badan atau dengan kata lain telah melakukan perzinahan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS



13. Berikut adalah beberapa dalil atau firman di dalam agama Islam yang mengulas tentang perselingkuhan :

i. QS. Al – Isra' 32

Allah SWT berfirman dalam Alquran mengenai zina, "Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk."

Dari firman diatas, sudah terlihat dengan sangat jelas jika perselingkuhan atau selingkuh merupakan perbuatan yang menjurus bahkan sudah sama dengan zina dan sebagai umat muslim yang baik tentunya Temohon harus bisa menghindari dari perbuatan tersebut.

ii. HR. Bukhari dan Muslim

Rasulullah SAW bersabda melalui hadits Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian dari zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan hal itu tidak bisa dihindari. Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan gejolak syahwat, sedangkan kemaluan akan membenarkan atau mendustakan semuanya."

Dalam hadits ini dikatakan jika beberapa ciri yang dapat memperlihatkan jika seseorang suami atau istri yang berselingkuh.

14. Bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan mengingat telah memiliki 3 (Tiga) Orang anak yang masih membutuhkan kedua orangtuanya, Pemohon berusaha untuk menenangkan diri dan mencoba berbesar hati untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon dan sempat membicarakan hal ini kepada Termohon dan keluarganya secara baik-baik untuk memperbaiki kepercayaan masing-masing dan memberikan kesempatan, waktu, dan ruang kepada Termohon untuk melakukan introspeksi diri dimana Pemohon berharap dengan kesempatan yang diberikan tersebut, Termohon meninggalkan Pria Idaman Lain tersebut, dengan harapan pertengkar dan selisih paham yang terjadi akan berkurang intensitasnya.

15. Namun, pada faktanya yang dihadapi oleh Pemohon adalah sebaliknya, Termohon membuat Pemohon selaku kepala rumah tangga kehilangan kedudukannya sebagai imam karena perilaku yang ditunjukkan oleh Termohon malah sebaliknya.

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS



16. Bahwa dengan merujuk pada tingkah laku Termohon yang semakin tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga ditambah pengakuan dari Termohon dan Pria Idaman lain Termohon mereka telah berselingkuh dan telah melakukan hubungan badan atau perzinahan pada saat masih menjadi isteri Pemohon, maka Pemohon sudah tidak dapat memaafkan dan menerima Termohon sebagai istrinya dan telah menjatuhkan talak kepada Termohon pada tanggal 7 November 2023.

17. Bahwa setelah menjatuhkan talak kepada Termohon, intensitas pertengkaran semakin meningkat dan terjadi perubahan sikap antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon semakin tidak memiliki rasa hormat kepada Pemohon sebagai suami.

18. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, hingga saat ini Pemohon masih melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Keluarga dan ayah dari anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan tetap dan rutin mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Termohon yang merupakan bentuk kewajiban dari Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan dalam Ketentuan Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dalam berumah tangga;

19. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan ini, pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas yang terus menerus terjadi hingga saat ini/didaftarkannya Permohonan ini, pada akhirnya telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak tenang dan harmonis, sehingga tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan oleh agama Islam dan hukum perkawinan.

20. Bahwa dengan mengacu pada Ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Ketentuan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina dan mengarungi kehidupan rumah tangga dengan Termohon, sehingga dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan dan hidup sebagai suami dan istri maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak, karena telah terpenuhinya unsur-unsur dan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS



21. Dengan demikian, maka sudah tidak ada alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya dan memberi Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon di Depan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

22. Bahwa Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“Dalam hal terjadinya perceraian :

22.1.1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

22.1.2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

22.1.3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

23. Bahwa Pemohon mengetahui bahwa pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang belum berusia 12 Tahun adalah hak dari Termohon, namun demikian apabila mengacu pada Ketentuan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah jelas dan terang benderang menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

24. Faktanya, apa yang dilakukan oleh Termohon dengan berselingkuh dan berbuat zina dengan Pria Idaman Lain pada saat masih berstatus sebagai Isteri dan Ibu bagi anak-anak adalah bukti nyata bahwa Termohon tidak dapat mendidik dan menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon, ditambah disampai dengan saat Permohonan Cerai Talak ini diajukan, Pemohon masih melaksanakan kewajiban Pemohon memberikan kehidupan yang layak, nafkah bulanan dan segala bentuk kebutuhan anak-anak bahkan kebutuhan dari Termohon tanpa terkecuali.

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS



25. Dengan demikian, oleh karena seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat seluruhnya memiliki fakta hukum dan dasar hukum yang dapat dibuktikan kebenarannya, maka sudah tidak ada alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak permohonan hak asuh anak yang diajukan Pemohon dan menyatakan pemeliharaan seluruh anak baik yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) ataupun yang sudah mumayyiz (sudah berumur di atas 12 tahun) tetap menjadi hak dari Pemohon selaku ayahnya dan membebaskan biaya pemeliharaan atas seluruh anak-anak kepada Pemohon sampai dengan anak-anak Pemohon menikah.

26. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menolak untuk memberikan nafkah baik secara rohani ataupun jasmani kepada seluruh anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon meminta Majelis Hakim Perkara A Quo untuk menjatuhkan nafkah kepada Pemohon agar tumbuh kembang anak-anak Pemohon tetap terpenuhi sesuai dengan apa yang telah Pemohon lakukan sampai dengan saat ini.

27. Dengan demikian, oleh karena seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon seluruhnya memiliki dasar hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo menjatuhkan nafkah anak kepada Pemohon sesuai dengan apa yang telah Pemohon lakukan sampai dengan saat ini sampai seluruh anak-anak Pemohon menikah.

28. Berdasarkan Ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil';

29. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut Pemohon sebagai Kepala Keluarga menyanggupi dan tidak akan membantah untuk bertanggungjawab terhadap Termohon sebagaimana hal tersebut diatur dalam Ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan (i) Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan (ii) Iddah sebesar Rp5.000.000,-

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS



(Lima Juta Rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga total yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai dengan besaran pendapatan Pemohon sebagai Karyawan setiap bulannya adalah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

30. Dengan demikian, oleh karena seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon memiliki dasar hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa (i) Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan (ii) Iddah sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga total yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai dengan besaran pendapatan Pemohon sebagai Karyawan setiap bulannya adalah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

31. Bahwa mengingat Permohonan Cerai Talak ini diajukan berdasarkan dalil-dalil, peraturan-peraturan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Termohon, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

32. Dengan demikian, oleh karena seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon seluruhnya memiliki dasar hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) dan Membebaskan seluruh biaya Perkara yang timbul atas diajukannya Permohonan ini kepada Pemohon untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa, mengadili serta untuk selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
2. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon di Depan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS



4. Menyatakan pemeliharaan seluruh anak baik yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) ataupun yang sudah mumayyiz (sudah berumur di atas 12 tahun) tetap menjadi hak dari Pemohon selaku ayahnya.
5. Membebaskan biaya pemeliharaan atas seluruh anak-anak kepada Pemohon sampai dengan anak-anak Pemohon menikah.
6. Menetapkan Pemohon membayar kepada Termohon berupa (i) Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan (ii) Iddah sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga total yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai dengan besaran pendapatan Pemohon sebagai Karyawan setiap bulannya adalah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
7. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
8. Membebaskan seluruh biaya Perkara yang timbul atas diajukannya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan 10 November 2023 sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 06 Desember 2023;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 06 Desember 2023 menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir di persidangan dan membenarkan serta menyetujui maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 11 dari 13 Hal. Pen.
No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkata Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah **Rp.80.000,00** (delapan puluh ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** dan **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Atun, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.*

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 12 dari 13 Hal. Pen.
No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	35.000,00	
4. PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	80.000,00	(delapan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.3844/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 13 dari 13 Hal. Pen.
No.3844/Pdt.G/2023/PA.JS